



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 16 /G/2014/PTUN.SBY.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

CV. KUBANG SYARI JAYA, beralamat di Jalan Kubangsari 45 Bandung, yang diwakili oleh TUTI YUNINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. KUBANG SYARI JAYA beralamat di Jalan Sekeloa Timur No. 93 RT/RW 003/003 Kecamatan Coblong Bandung berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum No. 18 tanggal 13 September 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Al Masriah Roswandi, SH., dan Akta Perubahan Badan Hukum CV. KUBANG SYARI JAYA No. 80 Tanggal 29 Mei 2001 yang dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH Notaris di Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD SHOLEH, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IMAM SYAFI'I, S.H. ;

3. AHMAD SAHID, S.H. (Advokat Magang). ;

4. ADI DARMANTO, S.H. (Advokat Magang). ;

5. DEDI W. NOSOETION, SH.,LLM. (Advokat Magang). ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Jl. Genteng Muhammadiyah No. 2 b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT ;

MELAWAN.....

MELAWAN :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

Tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No.354-356 Surabaya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., MH., Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

2. ACHMAD ZAMRONI, ST., Kasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Dasar ;

3. IGNATIUS HOTLAN H., SH., Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

4. LELY ZULAIKA, SH., Staf Pendidikan Dasar Dinas

Pendidikan Kota Surabaya ;

5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DJOENEDIE DODIEK, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ; -----

7. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

-----

8. AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

-----

9. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

-----

### 10. RERRY.....

10. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;

-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Jagir

Wonokromo No. 354-356 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 800/058Pd/436.6.4/2014 tanggal 03 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014

;

Selanjutnya disebut sebagai .....

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 28 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2014 tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2014 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa, saksi dan

Ahli Penggugat, Ahli Tergugat di persidangan ;

-----

- Seluruh berkas perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.SBY beserta lampiran

yang terdapat di dalamnya ;

-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

tanggal.....

tanggal 24 Januari 2014 register perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 13 Pebruari 2014 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota

Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30

Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada

CV.KUBANG SYARI JAYA-(selanjutnya cukup disebut obyek sengketa

TUN) ; -----

Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan Tergugat dengan Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013.yang di keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013 oleh karena surat a quo mempunyai akibat hukum yaitu berupa keputusan pemutusan kontrak terhadap Penggugat.

Dengan diputus kontrak a quo, Penggugat menderita kerugian, sebab Tergugat tida membayar kewajibannya kepada Penggugat. Padahal kewajiban a quo melekat yang harus dijalankan oleh Tergugat, maka hal ini hakekatnya adalah merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut maka surat pemutusan kontrak a quo dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundang-

## Undangan.....

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

--

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *aquo* karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang PTUN yang menyatakan :

-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, objek sengketa a quo surat Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013

yang di keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013, sementara gugatan a quo  
didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2014 sehingga masih dalam tenggang  
waktu yang ditentukan oleh pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut :

-----

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara” ;

-----

Adapun yang menjadi alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya  
gugatan ini adalah :

-----

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2013 Tergugat mengumumkan adanya  
lelang pengadaan alat peraga SD (DAK-2010) kota Surabaya. Untuk itu  
Penggugat mengikuti semua proses lelang yang diselenggarakan oleh pihak  
Tergugat ;

-----

2. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat (CV. KUBANG  
SYARI JAYA) yang beralamat di JL. Kubangsari VII No. 45 Bandung  
telah

ditunjuk....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk sebagai pemenang dalam pelelangan Pengadaan Alat Peraga SD

(DAK-2010) dengan SPPBJ No. 027/13851.SPPBJ/436.6.4/2013 tanggal 17

Oktober 2013 dengan nilai penawaran Rp. 4.356.425.200,- (empat milyar

tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus

rupiah);-

3. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 Penggugat telah mengirimkan 1 (satu) paket lengkap contoh barang Alat Peraga SD

(DAK-2010) yang mana sampai saat ini contoh barang tersebut masih

berada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;

-----

4. Bahwa, saat Penggugat menunjukkan semua contoh barang yang akan dikirim, Tergugat sama sekali tidak pernah protes dan menyetujui semua

contoh barang yang ditunjukkan oleh Penggugat ;

-----

5. Bahwa, Penggugat telah menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan No Kontrak Pengadaan Barang Nomor :

027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;

-----

6. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 Penggugat telah melakukan pelatihan penggunaan alat peraga dan memperkenalkan contoh

barang-barang yang akan Penggugat kirim ke sekolah penerima yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di SMP Negeri 13 Surabaya yang dihadiri oleh 194 Guru, Kepala Sekolah Penerima dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berjalan dengan baik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lelang ;

-----

7. Bahwa, tanggal 13 Desember 2013 barang Penggugat telah 100% berada di Gudang Penggugat sewa yang bertempat di Jl. Raya Gunungsari 5 E Surabaya dan tertanggal 14 Desember 2013 Penggugat telah melayangkan surat permohonan yang ditujukan kepada Tergugat untuk dilaksanakan pemeriksaan barang yang telah 100% tersedia sebelum Penggugat mengirimkan ke sekolah-sekolah penerima dan dinyatakan Lengkap. Sehingga pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan

23 Desember 2013.....

23 Desember 2013 Penggugat telah selesai mendistribusikan dan mengecek kelengkapan barang yang telah terkirim ke sekolah-sekolah penerima (97 SD) yang mana Surat Pernyataan Penerimaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dari setiap Sekolah penerima ditandatangani oleh 4 (empat) orang Guru pemeriksa barang yang ditunjuk oleh sekolah penerima dan Kepala Sekolahnya serta diberi stempel masing-masing Sekolah Penerima ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 Penggugat menerima surat teguran dari Tergugat yang berisikan bahwa atas dasar temuan dari Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas kekurangan barang yang Penggugat kirim belum lengkap yaitu Additional Kit Bahasa Indonesia untuk SDN Kertajaya X dan SDN Kertajaya IV. Menanggapi surat teguran yang Penggugat terima, hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Penggugat melayangkan surat jawaban teguran yang berisikan bahwa kekurangan barang Additional Kit Bahasa Indonesia untuk SDN Kertajaya X dan SDN Kertajaya IV telah Penggugat kirimkan sebelum Penggugat menerima Surat Teguran ;
- 

9. Bahwa, setelah Penggugat kirimkan surat jawaban teguran pada Hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Penggugat menerima kembali surat teguran ke 2 dari Tergugat yang berisikan bahwa Tim PPHP menemukan adanya ketidaksesuaian barang antara spesifikasi teknis dengan barang yang dikirim, yaitu :
- 

- 9.1. Model Patahan; Spesifikasi teknis bahan plastik, full colour dan menarik, sementara barang yang dikirim bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glosy ;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban :-----

-

Barang yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu berbahan plastik, dengan gambar yang full colour sesuai

dengan.....

dengan uji mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi yang telah terakreditasi oleh KAN dan dinyatakan Layak oleh Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial ; -----

9.2. Model gunung Berapi; Bahan percobaan spesifikasi teknis bahan

Natrium Carbonat, barang yang dikirim Sodium Carbonat ;

-----

Jawaban :

-----

Perlu diketahui bahwa Sodium Carbonat adalah nama dagang dari Natrium Carbonat ;

-----

Unsur senyawa kimianya dapat di lihat di internet. Seharusnya untuk masalah ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan mudah menanyakan kepada Guru Kimia SMA/SMU, apakah jawaban dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dipertanggungjawabkan. Namun Masalah ini tetap dimasukkan sebagai salah satu alasan pemutusan kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk meneruskan kontrak dan membayar apa yang menjadi kewajibannya, karena Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan ; -----

9.3. Peta Dunia ; Spesifikasi teknis ukuran gambar 115 x 162 cm, barang

yang dikirim berukuran gambar 109,5 x 162 cm ;

-----

Jawaban :

-----

Di dalam PERMENDIKNAS NO. 40 tahun 2010 tentang spesifikasi Peta Dunia yang berbunyi ukuran gambar 115 cm x 162 cm sedangkan barang yang Penggugat kirim berukuran gambar 116,5 cm x 175 cm yang Penggugat ukur dari gambar-gambar bendera di dunia yang menjadi satu kesatuan gambar. Sesuai dengan hasil uji mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah

terakreditasi....

terakreditasi KAN (Hasil Uji Mutu Terlampir). Sehingga menurut Penggugat barang yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis barang yang Penggugat tawarkan ;

-----

- 9.4. Bangun Rangka; tidak bisa membentuk balok dan kubus karena kaki untuk pengunci kurang 2 , seharusnya ada 16 tetapi hanya ada 14 ;

--

Jawaban :

-----

Didalam Juknis tidak menyebutkan jumlah kaki untuk pengunci dan tidak menyebutkan bahwa bangun rangka harus dapat dirangkai sesuai dengan jumlah bangun “ Pada saat yang bersamaan “ dan kekurangan kaki pengunci tetap kami kirim ke sekolah masing-masing namun sekolah-sekolah penerima tersebut sudah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ;

-----

- 9.5. Macam-macam bangun datar ; spesifikasi teknis bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia, tetapi barang yang dikirim ketebalan bangun datar sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga datar tidak

menonjol ; -----

Jawaban :

-----

Barang yang Penggugat kirim sudah sesuai dengan juknis (bangun

sudah menonjol, mudah diambil dan mudah dilepas) di dalam juknis

tidak mengatur berapa ukuran ketebalan bangun yang menonjol ;

----

9.6. Muka jam/Jam Analog; spesifikasi teknis muka jam dilengkapi

dengan angka penunjuk jam, barang yang dikirim hanya diberi tanda

titik/variasi ;

-----

Jawaban :

-----

Jam.....

Jam Analog sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada

juknis. Dan apa yang dimaksud atau yang dipertanyakan oleh pihak

Dinas :

-----

Bahwa lubang yang ada dimuka Jam Analog bukan variasi atau

tanda titik, melainkan sebagai tempat angka penunjuk jam. Adapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau benda angka penunjuk jam ada pada tempat yang

disediakan terpisah dengan Muka Jam Analog ;

-----

9.7. Wireless ;

-----

1. Spesifikasi teknis; ukuran flasdisk yang diminta minimal 1 GB,

tetapi barang yang dikirim 512 MB ;

-----

2. Spesifikasi Teknis; tas kedap air untuk pemakaian outdoor,

sedangkan tas yang dikirim memiliki lubang rongga pada bagian

speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan

wireless sound system akan tetap kemasukan air ;

-----

3. Spesifikasi teknis; Buku petunjuk diminta menggunakan Bahasa

Indonesia, sedangkan buku petunjuk yang dikirim menggunakan

Bahasa Inggris, ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuk

Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku

petunjuk tidak sesuai dengan barang yang dikirim ;

-----

4. Spesifikasi teknis; harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun, di

kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian dan stempel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/distributor sehingga tidak diketahui batas waktu garansi

barang tersebut ;

5. Ditemukan alat yang tidak dapat dicharger (baterai tidak dapat

diisi ulang) ;

Jawaban :

- TAS.....

- TAS

Tas yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang Penggugat tawarkan yang berbahan kedap air. Sesuai dengan PERMENDIKNAS NO. 40 Tahun 2010 yang berbunyi “ Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor “ yang tidak menyebutkan penggunaan outdoor pada saat hujan. Terkait dengan adanya lubang / rongga pada depan tas bertujuan agar suara yang dihasilkan dapat terdengar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FLASHDISK, BUKU PETUNJUK, KARTU GARANSI

-----

Untuk Flashdisk, Buku Petunjuk dan Kartu Garansi telah  
Penggugat kirimkan ke masing-masing sekolah penerima  
sebelum tanggal kontrak berakhir akan tetapi sekolah-sekolah  
tersebut telah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada  
Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ;

-----

- Untuk alat yang tidak dapat dicharge, karena masih dalam  
masa garansi pihak sekolah dapat menghubungi Penggugat  
agar Penggugat dapat segera memperbaiki alat tersebut ;

-----

9.8. Mesin Ketik ; Spesifikasi Teknis : harus bergaransi minimal 1 (satu)

tahun, tetapi tidak ditemukan kartu garansi pada semua mesin ketik  
yang dikirim. Spesifikasi dan data detail mesin ketik “ Imperial 1913  
Se “ tidak ditemukan di internet ;

-----

Jawaban :

-----

- Kartu Garansi telah Penggugat kirimkan ke masing-masing  
sekolah penerima sebelum tanggal kontrak berakhir akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah-sekolah tersebut telah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ; -----

## Terkait....

Terkait dengan spesifikasi dan data detail mesin ketik, dalam JUKNIS dan RKS tidak dipersyaratkan bahwa harus ditemukan referensinya di internet ;

-----

10. Jawaban dari surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, disini terlihat bahwa Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menerima barang Penggugat dan dengan mengabaikan isi dokumen kontrak Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) ;

-----

11. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat (pejabat pembuat komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya) telah mengeluarkan surat pemutusan kontrak, dan terkesan mencari-cari alasan agar dapat memutuskan kontrak sepihak sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas keputusan ini ;

-----

12. Bahwa, dengan diputuskannya kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian miliaran rupiah, dan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa telah dipermalukan oleh Tergugat, sebab Penggugat selama ini  
punya reputasi yang cukup baik di dunia bisnis ;

-----

13. Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah ;

-----

14. Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena terhambatnya Ijin Mendirikan Bangunan gudang baru ;

-----

15. Bahwa, keputusan TUN sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap diri Penggugat yang bisa menimbulkan keresahan dalam iklim usaha ;

-----

### 16. Bahwa.....

16. Bahwa, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum jika Tergugat melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat, karena faktanya semua prosedur lelang sudah terpenuhi dan barang sudah dikirim oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat. Dan jika ada persoalan barang yang tidak sesuai spesifikasi, disebabkan bukan kesalahan dari Penguat, melainkan karena spesifikasi yang diminta oleh Tergugat tidak ada di pasaran, Penguat sudah mengklarifikasi hal tersebut dan tidak ada persoalan bagi Tergugat ;

-----

17. Bahwa, pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sudah jelas menyatakan jika terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dapat dilakukan perubahan kontrak. Pertanyaannya kenapa Tergugat selalu kaku dan tidak mau melihat fakta dilapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen kontrak tidak ada dilapangan ;
- 

18. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Penguat diminta oleh Tergugat untuk memperkenalkan contoh barang-barang. Saat itu Tergugat memeriksa semua contoh barang yang dikirim oleh Penguat. Pertanyaannya kenapa saat itu tidak ada pertanyaan ataupun protes dari Tergugat terhadap contoh barang yang ditunjukkan oleh Penguat. Padahal antara contoh barang dan barang yang dikirim sama persis, artinya jika sejak awal sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, harusnya sudah tidak ada protes lagi dari pihak Tergugat ;

-----

19. Bahwa, faktanya setelah barang 100% dikirim ke sekolah-sekolah barulah

ada complain dari pihak Tergugat ;

-----

20. Bahwa, dengan demikian gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal

53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PTUN, yang menyatakan :

-----

## a.Keputusan.....

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

21. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat

telah melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c dan pasal 89 ayat (1) huruf C

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa

Pemerintah ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) huruf c menyatakan; dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi ;

-

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;

-----

- b. Menambah dan /atau mengurangi jenis pekerjaan ;

-----

- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; atau

-----

- d. Mengubah jadwal pelaksanaan ;

-----

Pasal 89 ayat (1) huruf c menyatakan ;

-----

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk ;

-----

- a. Pembayaran bulanan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin;

atau

c. pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;

22. Bahwa, meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Januari 2014, namun faktanya Tergugat secara sewenang-wenang telah melakukan pencairan

uang.....

uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2014 di Bank Jatim cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

23. Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapat bertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannya sehingga menciptakan iklim dunia usaha yang tidak kondusif dan tidak tercipta kepastian hukum dalam berinvestasi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat obyek sengketa TUN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan dan asas kepastian hukum ;

Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak terhadap Penggugat meskipun barang semuanya sudah dikirim, jelas menyebabkan kepercayaan publik menurun ;

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak terhadap Penggugat menunjukkan betapa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengandung kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

## 2. Menyatakan.....

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Pejabat Pembuat

Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor:

027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentang  
pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Pejabat

Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor:

027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentang  
pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;

-----

4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat

sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD

(DAK-2010) dengan No Kontrak Pengadaan Barang Nomor :

027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Jatim Cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

-----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 27 Pebruari 2014 sebagai berikut :

-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ;

-----

Bahwa objek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013

tertanggal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2013 hal Pemutusan Kontrak (selanjutnya

disebut Obyek sengketa) ;

-----

## KOMPETENSI ABSOLUT -----

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

-----

“ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga obyek gugatan yang di dalihkan oleh Penggugat merupakan akibat dari rangkaian perbuatan hukum perdata yakni Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013, tanggal 31 Oktober 2013 ;

Apabila Penggugat mendalihkan bahwa Objek gugatan yang di dalihkan oleh Penggugat adalah KTUN maka berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), Tidak termasuk

dalam.....

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo merupakan KTUN dalam perkara perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL) ----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan penjelasan sebagai berikut :

- 
- a. Dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA. Namun demikian, Penggugat dalam gugatan aquo tidak menjelaskan siapakah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Paket Pekerjaan apa yang dimaksud dalam perkara a quo. Bahwa Kejelasan tentang identitas Tergugat merupakan hal yang mutlak dan esensial terkait dengan akibat hukum dari putusan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dalam posita angka 14 menyatakan adanya kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, karena

terhambatnya.....

terhambatnya Ijin Mendirikan Bangunan gudang baru. Dalih penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena berdasarkan logika awam yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya (*notoir feitten*), tidak ada relevansinya antara penerbitan obyek sengketa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 30 Desember 2013 hal Pemutusan Kontrak dengan ijin mendirikan bangunan ;

-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi

di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam

jawaban Pokok Perkara ini ; -----

Bahwa objek sengketa yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara ini

adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota

Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 30

Desember 2013 hal Pemutusan Kontrak ;

-----

Bahwa apabila Tergugat digugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam paket pekerjaan Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) *-quad non-*, maka penerbitan obyek sengketa

oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yaitu : -----

a. Aspek Wewenang :

-----

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota

Surabaya

dalam.....

dalam paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010)

*berwenang* menerbitkan objek gugatan berdasarkan ketentuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, menyatakan PPK *dapat memutus Kontrak secara sepihak* apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;

2. Pasal 77 ayat (2) huruf d Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Dan Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan PPK *dapat memutus Kontrak secara sepihak* apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;

3. Pasal 17 ayat (4) huruf a Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang *disepakati oleh Penggugat dan Tergugat* menyatakan, *PIHAK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PERTAMA (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) apabila PIHAK KEDUA (Penggugat) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ;*

b. Aspek

Substansi

Bahwa Substansi dari objek sengketa adalah tindakan yang diambil

Tergugat....

Tergugat akibat dari perbuatan Penggugat yang telah melakukan cidera janji (*wan prestatie*) dan tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan volume sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat peraga pendidikan :

a. Alat Peraga Pembelajaran Matematika :

- Alat peraga matematika pemula (dasar) @3set dengan volume 97 paket ;

- Alat peraga matematika permainan @3set dengan volume 97 paket ;

- Alat peraga matematika diagram/persentase/desimal @3set dengan volume 97 paket ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat Peraga pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) :

-----

- KIT IPA/sain @3set dengan volume 97 paket ;

-----

- KIT IPBA @3set dengan volume 97 paket ;

-----

- KIT simulasi fase bulan @3set dengan volume 97 paket ;

--

c. Alat Peraga pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) :-----

- KIT IPS.....

- KIT IPS @1set dengan volume 97 paket ;

-----

- Gejala alam @2set dengan volume 97 paket ;

-----

- Bentang alam @2set dengan volume 97 paket ;

-----

d. Alat Peraga pembelajaran bahasa :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KIT bahasa Indonesia interaktif dasar @2set dengan  
volume 97 paket ;

-----

- KIT bahasa Inggris @4set dengan volume 97 paket ;

-----

2. Sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan :

-----

- a. Mesin tik manual 13" dengan volume 97 paket ;

-----

- b. Digital wireless portable sound system dengan volume 97  
paket ;

-----

3. Spesifikasi teknis barang dan volume sesuai dengan lampiran  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini ;

-----

4. Bersedia memberikan pelatihan mengenai cara penggunaan alat  
peraga pada sekolah penerima ;

-----

5. Mengirim barang ke sekolah sesuai dengan contoh barang hasil  
klarifikasi oleh Pokja ULP ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD

(DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober

2013, antara lain sebagai berikut :

## ALAT PERAGA MATEMATIKA

### Matematika Pemula/Dasar

No.	Fungsi	Spesifikasi	Merk/Tipe	Nama	Jumlah dalam 1 paket
1	Mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar sebagai pengenalan awal ilmu bangun/ geometri pada siswa	<ul style="list-style-type: none"><li>Papan berukuran 25x25 cm tebal 0,5 cm dengan 16 pola bangun. <b>Dimana bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol</b> karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia dengan maksud agar mudah untuk dipasang dan dilepas oleh siswa.</li><li>Bahan : Plastik</li><li>Warna : Papan aneka warna yang menarik</li></ul>	MPA-005	Macam-macam Bangun Datar	1 set
2	<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk belajar tentang waktu/jam, dan derajat (sudut)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Muka jam berbentuk lingkaran dengan modifikasi kaki</li></ul>	MPA-007	Jam Analog	1 set

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk mengukur waktu dengan satuan jam</li></ul>	<p>berdiameter lingkaran 18 cm. <b><i>Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam dari jam 1 sampai dengan jam 24 serta penunjuk menit dari 5 menit sampai 60 menit.</i></b> Pada lingkaran muka jam terdapat lubang-lubang yang berfungsi untuk mengganti angka dengan huruf romawi atau pun derajat, dimana huruf romawi dan derajat dicetak di alas plastic berbentuk lingkaran kecil dengan diameter lingkaran 2 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bahan : Plastik</li><li>Warna : Muka jam, jarum pendek, jarum panjang, tulisan pada muka jam, lingkaran bertuliskan huruf</li></ul>			
--	--	--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		romawi dan derajat dibuat dengan aneka warna yang menarik.			
--	--	--	--	--	--

ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

*Gejala Alam*

KIT GEJALA ALAM

Kit tentang Gejala Alam berfungsi :

1. Memudahkan siswa mengenali gejala-gejala alam gunung berapi
2. Memudahkan siswa mengenali proses terjadinya aktivitas alam
3. Memotivasi siswa untuk lebih memahami ciri-ciri terjadinya aktivitas alam
4. Memperkenalkan kepada siswa daerah-daerah rawan tsunami
5. Memperkenalkan kepada siswa daerah-daerah rawan gempa

No.	Fungsi	Spesifikasi	Merk/Tipe	Nama	Jumlah dalam 1 paket
1	1. Membantu siswa agar dapat mengenali legenda-legenda yang terdapat pada gunung berapi 2. Siswa dapat menjelaskan proses aktivitas	A. <u>Gunung Berapi</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : 19 x 19 x 6 cm</li><li>• Bahan : Plastik Inject</li><li>• Warna : Full colour dengan pewarnaan menggunakan teknik</li></ul>	GA-001	Model Gunung Berapi	1 set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung berapi	paint brush			
3. Siswa dapat mendiskripsikan peristiwa gempa bumi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada keempat sisi model terdapat susunan lapisan tanah dan pada belahan gunung berapi terdapat lapisan gunung berapi</li></ul>			
4. Siswa dapat mendiskripsikan jenis-jenis gempa bumi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salah satu model dapat digerakkan untuk melihat penampang melintang gunung berapi</li></ul>			
5. Siswa dapat mengetahui dan memahami peristiwa sebelum terjadinya gunung meletus	<p>B. <u>Alas</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : Disesuaikan dengan luasnya gunung berapi</li><li>• Bahan : MDF</li><li>• Warna : Natural/ kontras dengan model</li></ul> <p>C. <u>Bahan Percobaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asam cuka encer 100 ml, <b>Natrium Bicarbonat 25 gram</b>, Bubuk Warna Hitam 25 gram, Pewarna Merah 30 ml disertai</li></ul>			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan sendok • Tempat penyimpanan : botol plastik			
2	1. Siswa dapat mendeskripsikan macam-macam patahan 2. Siswa dapat mendemonstrasikan proses – proses patahan 3. Siswa dapat menyebutkan patahan yang ada di Indonesia	1. <u>PATAHAN</u> Terdiri dari 3 model patahan bumi. Masing-masing model terdapat gambar 3 susunan lapisan batuan dan aliran sungai dan masing-masing model patahan dapat diletakkan pada penopang patahan • Ukuran keseluruhan : 49 x 10 x 17,5 cm • Bahan : Plastik • <b>Warna : Full colour dan menarik</b> 2. <u>PENOPANG PATAHAN</u> • Ukuran : 8 x 6 x 1,5 cm • Bahan : Busa Padat • Warna : Berwarna	GA-002	Model Patahan	1

KIT IPS

No.	Fungsi	Spesifikasi	Merk/Tipe	Nama	Jumlah
-----	--------	-------------	-----------	------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dalam 1 paket
1	<p>1. Menunjukkan posisi atau lokasi DUNIA di permukaan bumi</p> <p>2. Memperlihatkan ukuran (luas dan jarak) dan arah wilayah DUNIA dengan skala</p> <p>3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti negara, gunung, sungai dan bentuk-bentuk lainnya di Wilayah DUNIA</p> <p>4. Dapat digunakan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fonemena-fenomena geografi di</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran Bahan : 125 cm x 174 cm</li><li>• <b>Ukuran Gambar : 115 cm x 162 cm</b></li><li>• Skala : 1 : 25.000.000</li><li>• Jenis Bahan : Plexy 260 gram</li><li>• Keterangan : Pada peta tertera nama perusahaan dan tahun pembuatan tahun 2006</li><li>• Bingkai : Kayu</li></ul>	IPS-006	Peta Dunia Besar Physical	1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan				
bumi khususnya				
Wilayah DUNIA				

## SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN / ALAT ELEKTRONIK

### Wireless Portable Sound System

Fungsi	Spesifikasi Fisik	Merk/Tipe	Spesifikasi Isi	Kuantitas
Tersedianya peralatan penunjang kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk upacara sekolah di luar ruangan</li><li>• Untuk olah raga siswa</li><li>• Untuk acara kesenian siswa</li><li>• Untuk rapat atau pertemuan dengan komite sekolah atau orangtua siswa</li><li>• Untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis portabel, berat 2,5 kg,</li><li>2. Speaker 5 1/4" full range,</li><li>3. Power output 35 watt RMS;</li><li>4. Kapasitas untuk 100 orang.</li><li>5. Dilengkapi dengan built-in USB music player dengan format MP3, built-in LCD display, remote control dan USB <b>flashdisk kapasitas 1 GB.</b></li><li>6. Remote control berfungsi mengendalikan USB music player; memilih</li></ol>	Migao/ME-PM0411	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat disandang di bahu dan di letakkan di tripod;</li><li>2. Wireless dengan sumber tenaga AC dan DC sehingga dapat mengantisipasi ketersediaan sumber listrik PLN</li><li>3. Tersedia USB player</li><li>4. Kelengkapan pengaturan pengoperasian alat</li><li>5. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan agar terhindar dari lingkungan yang lembab</li><li>6. Bersifat mobile (mudah dipindah-pindahkan tempatnya)</li></ol>	1 unit



bersifat masal	judul lagu, mengaktifkan fungsi repeater lagu tunggal (sebuah lagu diulang tanpa batas), semua (semua lagu diulang secara berurutan tanpa batas) dan acak (lagu secara acak diulang tanpa batas), fungsi equalizer (pop, non-pop dan klasik) dan kontrol volume suara. Judul lagu dan status pengoprasiannya lainnya dapat ditayangkan di built-in LCD display.			
<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk kegiatan- kegiatan lain yang bersifat terbuka</li></ul>	7. Dapat dioperasikan non-stop 2 jam <b>dengan baterai Lithium isi ulang (rechargeable Lithium battery)</b> , juga dilengkapi dengan regulator voltage otomatis agar alat			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dapat dioperasikan dengan normal tanpa efek merusak pada rentang tegangan listrik AC dari 90 hingga 240 Volt.</p> <p>8. Dilengkapi microphone wireless handheld 16 channel frekuensi UHF dengan built in volume control dan microphone wired handled; kedua microphone dapat digunakan bersamaan.</p> <p>9. Dilengkapi dengan fungsi digital echo.</p> <p>10. Dilengkapi dengan master volume kontrol suara dan volume kontrol suara tersendiri untuk mengatur besaran volume suara termasuk suara background music.</p> <p><b>11. Dilengkapi tas kedap</b></p>			
--	--	--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p><b>air untuk penggunaan outdoor.</b></p> <p>12. Dilengkapi tripod dari bahan metal yang kokoh, dengan rentang krtinggian 100 cm, dan dapat berputar 360 derajat.</p> <p>13. Memiliki sertifikasi ISO 9001.</p> <p><b>14. Dilengkapi buku petunjuk penggunaan Bahasa Indonesia.</b></p> <p><b>15. Bergaransi 1 (satu) tahun.</b></p>			
--	--	--	--	--

## Mesin Ketik Manual 13 inch

Fungsi	Spesifikasi Fisik	Merk/Tipe	Spesifikasi Isi	Kuantitas
Tersedianya peralatan penunjang kelancaran kegiatan administrasi pendidikan di sekolah <ul style="list-style-type: none"><li>Untuk membuat soal-soal harian dan formatif</li></ul>	1. Kapasitas kertas 13,25 inch s.d. 13,7 inch 2. Papan tombol 44 tombol dan 88 karakter termasuk karakter utama untuk pengetikan naskah matematika : sudut,	Imperial 1913 SSE	1. Dapat digunakan untuk keperluan administrasi sekolah; 2. Dapat digunakan untuk pengetikan	1 unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk membuat surat-surat keluar</li><li>Untuk menyusun daftar inventaris barang sekolah dan kelas</li></ul>	<p>segitiga, lebih besar, lebih kecil, derajat, akar dan phi.</p> <p>3. Tabulator dan spasi berulang otomatis untuk memudahkan dan mempercepat pengetikan teks dan tabel.</p> <p>4. Semua kkomponen utama, antara lain tuas tangkai huruf, piringan segmen, gandan kereta dari bahan besi/baja yang dilapisi chrom.</p> <p>5. Lengkap dengan tas mesin.</p> <p><b>6. Bergaransi 1 (satu) tahun.</b></p>		<p>naskah, bahan evaluasi belajar di sekolah dasar (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, IPA);</p> <p>3. Pengetikan bahan pembelajaran.</p>	
--	---	--	---	--

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa kontrak didasarkan atas *sistim kontrak Lumpsum*, yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA (Penggugat).

Bahwa faktanya Penggugat tidak dapat memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Bahwa berdasarkan hasil uji teknis yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi sebagaimana lampiran surat ketua Jurusan Teknik Informatika FTIF – ITS Nomor : 1441 / IT2.5.1.1/TU.00.00.00/2013 tanggal 24 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

No.	NAM DAN SPESIFIKASI	MERK/TYPE	HASIL UJI
1.	Wireless Portable Sound System	Migao	1. Ukuran
1.		/ ME-PM04	uran flashdisk yang diminta minimal 1G, tetapi yang dikirim 512 MB.
	Jenis portabel, berat 2,5 kg,	11	2. Pada spesifikasi
2.			
	Speaker 5 ¼ " full range,		



3.	Power output minimum 35 watt RMS;	kasi disebut kan tas yang kedap
4.	Kapasitas untuk 100 orang.	air untuk pengg unan
5.	Harus dilengkapi dengan built-in USB music player dengan format MP3, built- i n LCD display, remote control dan USB <b>flashdisk kapasitas 1 GB</b> .	outdoor, sedan gkan tas yang dikirim memili
6.	Remote control harus berfungsi mengendalikan USB music player; memilih j udul lagu, mengaktifkan fungsi repeater lagu tunggal (sebuah lagu diulang tanpa batas), semua (semua lagu diulang secara berurutan tanpa batas) dan acak (lagu secara acak diulang tanpa batas), fungsi equalizer (pop, non-pop dan klasik) dan kontrol volume suara. Judul lagu dan status pengoprasiannya l ainnya dapat ditayangkan di built-in LCD display.	ki lubang rongga pada bagian speake p sehing ga apabila diguna



7.	Harus dapat dioperasikan non-stop 2 jam <b>dengan baterai Lithium isi ulang (rechargeable Lithium battery)</b> , juga dilengkapi dengan regulator voltage otomatis agar alat dapat dioperasikan dengan normal tanpa efek merusak pada rentang tegangan listrik AC dari 90 hingga 240 Volt.	kan pada outdoor saat hujan wireles s Sound system
8.	Dilengkapi microphone wireless handheld 16 channel frekuensi UHF dengan built in volume control dan microphone wired handled; kedua microphone dapat digunakan bersamaan.	akan tetap kemas ukan air.
9.	Dilengkapi dengan fungsi digital echo.	3. Pada spesifi kasi teknis buku
10.	Dilengkapi dengan master volume kontrol suara dan volume kontrol suara tersendiri untuk mengatur besaran volume suara termasuk suara background music.	petunj uk diminta mengg unaka
11.		n bahas a Indone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor</b>	
12.	Dilengkapi tripod dari bahan metal yang kokoh, dengan rentang ketinggian 100 cm, dan dapat berputar 360 derajat.	
13.	Memiliki sertifikasi ISO 9001.	
14.		
15.	<b>Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun</b>	

Sia,

sedan

gkan

buku

petunj

ur,

yang

dikirim

mengg

unaka

n

Bahas

a

Inggris

, ada r

sekola

h yang

dikirim

buku

petunj

uknya

Bahas

a

Indone

sia

tetapi

type

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			yang tercant um dalam buku petunj uk terseb ut tidak sesuai denga n barang yang dikirim. 4. Pada kartu garans i tidak tercant um tangga l pembe lian sehing ga tidak
--	--	--	---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			diketahui batas waktu garansi barang tersebut. 5. Ditemukan 1 (satu) alat yang tidak dapat dicharge (baterai tidak dapat diisi ulang)
2.	Mesin Ketik Manual 13 inch	Imperial 1913 SSE	1. Tidak ditemukan kartu garansi
1.	Kapasitas kertas 13,25 inch s/d 13,7 inch		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Papan tombol 44 tombol dan 88 karakter termasuk karakter utama untuk pengetikan naskah matematika : sudut, segitiga, lebih besar, lebih kecil, derajat, akar dan phi.		i pada semua mesin ketik. 2. Spesifi kasi dan data detail mesin ketik ” mperia I 1913 SSE” tidak ditemu kan di interne t.
3.	Tabulator dan spasi berulang otomatis untuk memudahkan dan mempercepat pengetikan teks dan tabel.		
4.	Semua kkomponen utama, antara lain tuas tangkai huruf, piringan segmen, gandan kereta dari bahan besi/baja yang dilapisi chrom.		
5.	Lengkap dengan tas mesin.		
6.	<b>Bergaransi 1 (satu) tahun</b>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/17501.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal

29 Desember 2013, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan

pekerjaan yang telah dilaksanakan, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang

dilaksanakan Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

terlampir.

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Barang Terkirim	Ket.
1	Model Patahan	Bahan plastik, full colour dan menarik	Bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glossy	Tidak sesuai
2	Model Gunung Berapi	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Natrium Carbonat	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Sodium Carbonat	Tidak sesuai
3	Peta Dunia	Ukuran gambar 115 x 162 cm	Ukuran gambar 109,5 x 162 cm	Tidak sesuai
4	Bangun Rangka	Kaki untuk pengunci 16	Kaki untuk pengunci 14 sehingga tidak bisa membentuk balok dan kubus	Tidak sesuai
5	Macam-macam bangun datar	Bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol	Ketebalan bangun datar sama sama dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga	Tidak sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		karena lubang yang ada lebih dangkal disbanding dengan tebal bangun datar yang tersedia	bangun datar tidak menonjol	
6	Muka jam / Jam Analog	Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam	Barang yang dikirim hanya diberi tanda titik/ variasi	Tidak sesuai
7	Wireless	a. Ukuran flashdisk yang diminta minimal 1 GB	a. Ukuran flashdisk 512 MB	Tidak sesuai
		b. Tas kedap air untuk pemakaian outdoor	b. Tas yang dikirim memiliki lubang rongga pada bagian speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan wireless sound system akan tetap kemasukan air	Tidak sesuai
		c. Buku petunjuk diminta menggunakan Bahasa Indonesia	c. Buku petunjuk yang dikirim menggunakan Bahasa Inggris, ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuknya	Tidak sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku petunjuk tersebut tidak sesuai dengan barang yang dikirim	
		d. Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	d. Di Kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian dan stempel toko/distributor sehingga tidak diketahui batas waktu garansi barang tersebut	Tidak sesuai
			e. Ditemukan alat yang tidak dapat dicharger (baterai tidak dapat diisi ulang)	Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya
8	Mesin Ketik	Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	Tidak ditemukan kartu garansi pada semua mesin ketik yang dikirim	Tidak Sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kontrak Pengadaan Barang Nomor :

027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa PIHAK

KEDUA (Penggugat) dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak menyelesaikan pekerjaan ;

b. Tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan ;

c. Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan ;

d. Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak ;

e. Tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang

Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013

yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa PIHAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) apabila :

-----

- a. PIHAK KEDUA (Penggugat) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ;

-----

b.Denda.....

- b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan ;

-----

- c. Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak ;

-----

Faktanya Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dengan demikian Penggugat cidera janji dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Aspek

Prosedur

-----  
Bahwa prosedur terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Kontrak  
Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal  
31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

-----  
Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat dengan  
mendasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) telah  
melakukan teguran kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat  
Peringatan, yaitu :

-----  
a. Surat Nomor : 425/079.Pd/436.6.4/2013, tanggal 20 Desember 2013  
perihal Teguran ;

-----  
b. Surat Nomor : 421/154.PD/436.6.4/2013, tanggal 24 Desember 2013  
perihal Teguran 2 ;

-----  
c. Surat Nomor : 421/311.PD/436.6.4/2013, tanggal 27 Desember 2013  
perihal Mempertegas wireless dan mesin ketik ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi unsur-unsur keabsahan tindak pemerintahan ;

-----

### 4. Bahwa.....

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 3, angka 4 dan angka 18 gugatan Penggugat yang menyatakan saat Penggugat menunjukkan semua contoh barang yang akan dikirim, Tergugat sama sekali tidak pernah protes dan menyetujui semua contoh barang yang ditunjukkan oleh Penggugat, karena dalih tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

a. Bahwa berdasarkan cek list Berita Acara Penerimaan Contoh Barang Nomor : 0027/20666/ULP/2013 tanggal 27 September 2013, Pokja ULP hanya mengecek barang itu *Ada/Tidak* bukan *memeriksa contoh barang apakah sesuai spesifikasi teknis atau tidak* ;

-----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA / KPA bukan Pokja ULP ;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Contoh Barang Nomor :  
0027/20666/ULP/2013 tanggal 27 September 2013, yang melakukan  
pemeriksaan contoh barang adalah Pokja ULP bukan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 9 gugatan Penggugat,  
karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalil-dalil di  
bawah ini :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
beserta perubahannya, Tergugat selaku PPK berwenang untuk  
menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa ;

- b. Bahwa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan Alat Peraga SD  
(DAK-2010), Tergugat telah mengacu pada Peraturan Menteri  
Pendidikan

Nasional.....

Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat

Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

Pendidikan Dan Multimedia Interaktif Di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar

Luar Biasa (SD / SLB) ;

- c. Bahwa berdasarkan hasil uji teknis yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi sebagaimana lampiran surat ketua Jurusan Teknik Informatika FTIF – ITS Nomor : 1441 / IT2.5.1.1/TU.00.00.00/2013 tanggal 24 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

No.	ITEM DAN SPESIFIKASI	Vol	MERK/ TYPE	HASIL UJI
1.	Wireless Portable Sound System 1. Jenis portabel, berat 2,5 kg, 2. Speaker 5 ¼ " full range, 3. Power output minimum 35 watt RMS; 4. Kapasitas untuk 100 orang. 5. Harus dilengkapi dengan built-in USB music player dengan format MP3, built-in LCD display, remote control dan	97 Unit	Migao/ ME- PM041 1	1. Ukuran flashdisk yang diminta minimal 1G, tetapi yang dikirim 512 MB. 2. Pada spesifikasi disebutkan tas yang kedap air untuk penggunaan outdoor, sedangkan tas yang dikirim memiliki lubang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>USB <b>flashdisk kapasitas 1 GB</b>.</p> <p>6. Remote control harus berfungsi mengendalikan USB music player; memilih judul lagu, mengaktifkan fungsi repeater lagu tunggal (sebuah lagu diulang tanpa batas), semua (semua lagu diulang secara berurutan tanpa batas) dan acak (lagu secara acak diulang tanpa batas), fungsi equalizer (pop, non-pop dan klasik) dan kontrol volume suara. Judul lagu dan status pengoperasiannya lainnya dapat ditayangkan di built-in LCD display.</p> <p>7. Harus dapat dioperasikan non-stop 2 jam <b>dengan baterai Lithium isi ulang (rechargeable Lithium battery)</b>, juga dilengkapi dengan regulator voltage otomatis agar alat dapat dioperasikan dengan normal tanpa efek merusak pada rentang tegangan listrik AC</p>		<p>rongga pada bagian speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan wireless sound system akan tetap kemasukan air.</p> <p>3. Pada spesifikasi teknis buku petunjuk diminta menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan buku petunjuk yang dikirim menggunakan Bahasa Inggris, ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuknya Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku petunjuk tersebut tidak sesuai dengan barang yang dikirim.</p> <p>4. Pada kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian sehingga tidak diketahui batas waktu garansi barang</p>
--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dari 90 hingga 240 Volt.</p> <p>8. Dilengkapi microphone wireless handheld 16 channel frekuensi UHF dengan built in volume control dan microphone wired handled; kedua microphone dapat digunakan bersamaan.</p> <p>9. Dilengkapi dengan fungsi digital echo.</p> <p>10. Dilengkapi dengan master volume kontrol suara dan volume kontrol suara tersendiri untuk mengatur besaran volume suara termasuk suara background music.</p> <p><b>11. Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor.</b></p> <p>12. Dilengkapi tripod dari bahan metal yang kokoh, dengan rentang ketinggian 100 cm, dan dapat berputar 360 derajat.</p> <p>13. Memiliki sertifikasi ISO 9001.</p> <p><b>14. Dilengkapi buku petunjuk penggunaan Bahasa Indonesia.</b></p> <p><b>15. Harus bergaransi minimal 1</b></p>	<p>tersebut.</p> <p>5. Ditemukan 1 (satu) alat yang tidak dapat dicharge (baterai tidak dapat diisi ulang)</p>
--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>(satu) tahun.</i>				
2.	Mesin Ketik Manual 13 inch 1. Kapasitas kertas 13,25 inch s/d 13,7 inch 2. Papan tombol 44 tombol dan 88 karakter termasuk karakter utama untuk pengetikan naskah matematika : sudut, segitiga, lebih besar, lebih kecil, derajat, akar dan phi. 3. Tabulator dan spasi berulang otomatis untuk memudahkan dan mempercepat pengetikan teks dan tabel. 4. Semua komponen utama, antara lain tuas tangkai huruf, piringan segmen, gandar kereta dari bahan besi/baja yang dilapisi chrom. 5. Lengkap dengan tas mesin. <b>6. Bergaransi 1 (satu) tahun.</b>	97 Unit	Imperia I 1913 SSE	1. Tidak ditemukan kartu garansi pada semua mesin ketik. 2. Spesifikasi dan data detail mesin ketik "Imperial 1913 SSE" tidak ditemukan di internet.

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/17501.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal

29 Desember 2013, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dilaksanakan, dapat dinilai bahwa pekerjaan

dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir.

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Barang Terkirim	Ket.
1	Model Patahan	Bahan plastik, full colour dan menarik	Bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glossy	Tidak sesuai
2	Model Gunung Berapi	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Natrium Carbonat	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Sodium Carbonat	Tidak sesuai
3	Peta Dunia	Ukuran gambar 115 x 162 cm	Ukuran gambar 109,5 x 162 cm	Tidak sesuai
4	Bangun Rangka	Kaki untuk pengunci 16	Kaki untuk pengunci 14 sehingga tidak bisa membentuk balok dan kubus	Tidak sesuai
5	Macam-macam bangun datar	Bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia	Ketebalan bangun datar sama sama dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga bangun datar tidak menonjol	Tidak sesuai
6	Muka jam / Jam Analog	Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam	Barang yang dikirim hanya diberi tanda titik/ variasi	Tidak sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Wireless	a. Ukuran flashdisk yang diminta minimal 1 GB	a. Ukuran flashdisk 512 MB	Tidak sesuai
		b. Tas kedap air untuk pemakaian outdoor	b. Tas yang dikirim memiliki lubang rongga pada bagian speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan wireless sound system akan tetap kemasukan air	Tidak sesuai
		c. Buku petunjuk diminta menggunakan Bahasa Indonesia	c. Buku petunjuk yang dikirim menggunakan Bahasa Inggris, ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuknya Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku petunjuk tersebut tidak sesuai dengan barang yang	Tidak sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dikirim	
		d. Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	d. Di Kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian dan stempel toko/ distributor sehingga tidak diketahui batas waktu garansi barang tersebut	Tidak sesuai
			e. Ditemukan alat yang tidak dapat dicharger (baterai tidak dapat diisi ulang)	Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya
8	Mesin Ketik	Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	Tidak ditemukan kartu garansi pada semua mesin ketik yang dikirim	Tidak Sesuai

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 9.1. dan angka 9.3.

dalam gugatannya karena dalih tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum yaitu :

-----

Berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor : 135/KubangSJ/SPH/IX/2013

tanggal 16 September 2013, Penggugat menawarkan "Peta Dunia Besar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Physical” dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Ukuran Bahan : 125 cm x 174 cm ;

- Ukuran Gambar : 115 cm x 162 cm ;

- Skala : 1 : 25.000.000 ;

- Jenis Bahan : Plexy 260 gram ;

- Keterangan : Pada peta tertera nama perusahaan dan tahun pembuatan tahun 2006 ;

- Bingkai : Kayu ;

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia /

pejabat....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditetapkan oleh PA / KPA yang bertugas memeriksa dan

menerima hasil pekerjaan ;

-----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta

perubahannya, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai

tugas pokok dan kewenangan untuk :

-----

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;

-----

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan / pengujian ; dan

-----

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan ;

-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

beserta perubahannya, menyatakan :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus,  
dapat dibentuk tim / tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas  
Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan " ;  
-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Presiden  
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  
berserta perubahannya, menyatakan :

" Tim / tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh  
PA / KPA " ;  
-----

e. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka :  
-----

1. Bahwa yang berwenangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan  
adalah seorang Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bukan  
uji

mutu....

mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi yang  
berkompeten yang telah terakreditasi oleh KAN ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lembaga yang membidangi yang berkompeten yang telah terakreditasi oleh KAN dan dinyatakan layak oleh Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Pendidik Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana dalih Penggugat bukanlah lembaga yang ditetapkan oleh PA / KPA ??? ;

-----  
(sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya) ;

-----  
Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 9.2. dalam gugatannya karena dalih dimaksud tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum, yaitu :

- a. Berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor : 135/KubangSJ/SPH/IX/2013 tanggal 16 September 2013, Penggugat menawarkan "Model Gunung Berapi" dengan spesifikasi sebagai berikut :

A. Gunung \_\_\_\_\_ Berapi

- • Ukuran : 19 x 19 x 6 cm ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan : Plastik Inject ;

-----

- Warna : Full colour dengan pewarnaan menggunakan teknik

paint brush ;

-----

- Pada keempat sisi model terdapat susunan lapisan tanah dan

pada belahan gunung berapi terdapat lapisan gunung berapi ;

---

- Salah satu model dapat digerakkan untuk melihat penampang

melintang gunung berapi ;

-----

### B. Alas

-----

- Ukuran : Disesuaikan dengan luasnya gunung berapi ;

-----

- Bahan.....

- Bahan : MDF ;

-----

- Warna : Natural/kontras dengan model ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahan

Percobaan

- Asam cuka encer 100 ml, Natrium Bicarbonat 25 gram, Bubuk Warna Hitam 25 gram, Pewarna Merah 30 ml disertai dengan sendok ;

- Tempat penyimpanan : botol plastik ;

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 9.4. dalam gugatannya karena dalih dimaksud tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum yaitu :

a. Berdasarkan lampiran Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, fungsi Alat peraga matematika permainan untuk BANGUN KERANGKA adalah :

a. Membentuk / merangkai bangun ruang ;

b. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana ;

-----

- b. Bahwa Penggugat hanya mengirimkan kaki untuk pengunci 14 sehingga tidak bisa membentuk balok dan kubus sebagaimana pengakuan Penggugat, maka hal tersebut jelas-jelas sudah menyalahi fungsi Alat peraga matematika permainan untuk BANGUN KERANGKA ;

-----

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 9.7. dalam gugatannya karena dalih dimaksud tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum yaitu :

-----

- a. Berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor : 135/KubangSJ/SPH/IX/2013 tanggal 16 September 2013, Penggugat menawarkan "Wireless Portable Sound System" dengan spesifikasi sebagai berikut :

-----

## 1. Jenis.....

1. Jenis portabel, berat 2,5 kg ;

-----

2. Speaker 5 1/4" full range ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Power output 35 watt RMS ;

-----

4. Kapasitas untuk 100 orang ;

-----

5. Dilengkapi dengan built-in USB music player dengan format MP3, built-in LCD display, remote control dan USB flashdisk kapasitas

1 GB ;

-----

6. Remote control berfungsi mengendalikan USB music player; memilih judul lagu, mengaktifkan fungsi repeater lagu tunggal (sebuah lagu diulang tanpa batas), semua (semua lagu diulang secara berurutan tanpa batas) dan acak (lagu secara acak diulang tanpa batas), fungsi equalizer (pop, non-pop dan klasik) dan kontrol volume suara. Judul lagu dan status pengoperasiannya lainnya dapat ditayangkan di built-in LCD display ;

-----

7. Dapat dioperasikan non-stop 2 jam dengan baterai Lithium isi ulang (rechargeable Lithium battery), juga dilengkapi dengan regulator voltage otomatis agar alat dapat dioperasikan dengan normal tanpa efek merusak pada rentang tegangan listrik AC dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90                      hingga                      240                      Volt                      ;

-----

8. Dilengkapi microphone wireless handheld 16 channel frekuensi UHF dengan built in volume control dan microphone wired handled; kedua microphone dapat digunakan bersamaan ;

-----

9. Dilengkapi dengan fungsi digital echo ;

-----

10. Dilengkapi dengan master volume kontrol suara dan volume kontrol suara tersendiri untuk mengatur besaran volume suara termasuk suara background music ;

-----

11. Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor ;

-----

## 12. Dilengkapi.....

12. Dilengkapi tripod dari bahan metal yang kokoh, dengan rentang krtinggian 100 cm, dan dapat berputar 360 derajat ;

-----

13. Memiliki sertifikasi ISO 9001 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dilengkapi buku petunjuk penggunaan Bahasa Indonesia ;

-----

15. Bergaransi 1 (satu) tahun ;

-----

b. Berdasarkan lampiran Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal

31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat,

spesifikasi fisik Wireless Portable Sound System pada angka 11

menyatakan " Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor "

bukan " berbahan kedap air " sebagaimana di dalihkan oleh Penggugat ;

-----

Bahwa faktanya tas yang memiliki lubang rongga pada bagian speaker

tidak kedap air ;

-----

Untuk Flashdisk, Buku Petunjuk, Kartu Garansi yang telah dikirimkan

oleh Penggugat ke masing-masing sekolah penerima sebelum tanggal

kontrak berakhir, adalah tidak sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang

Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor :

027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengirim barang ke sekolah, spesifikasi fisik Wireless

Portable Sound System juga harus sesuai spesifikasi yang dinyatakan

dalam lampiran kontrak, antara lain yaitu :

-----

c. Dilengkapi dengan built-in USB music player dengan format MP3,

built-in LCD display, remote control dan USB flashdisk kapasitas 1

GB ; ----

d. Dilengkapi buku petunjuk penggunaan Bahasa Indonesia ;

-----

e. Bergaransi 1 (satu) tahun ;

-----

f. Untuk alat yang tidak dapat dicharge, hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi fisik Wireless Portable Sound System seperti yang dinyatakan

dalam.....

dalam lampiran kontrak yaitu dapat dioperasikan non-stop 2 jam dengan

baterai Lithium isi ulang (rechargeable Lithium battery), juga dilengkapi

dengan regulator voltage otomatis agar alat dapat dioperasikan dengan

normal tanpa efek merusak pada rentang tegangan listrik AC dari 90

hingga 240 Volt ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menerima barang Penggugat, karena dalih tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah beritikad baik dengan mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) telah melakukan teguran kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan, yaitu :

a. Surat Nomor : 425/079.Pd/436.6.4/2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal Teguran ;

b. Surat Nomor : 421/154.PD/436.6.4/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Teguran 2 ;

c. Surat Nomor : 421/311.PD/436.6.4/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Mempertegas wireless dan mesin ketik ;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dengan tujuan mengingatkan Penggugat atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31

Oktober 2013 dengan harapan Penggugat bisa memenuhi mutu pekerjaan

sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak sehingga

tidak perlu terjadi putus kontrak. Bahwa faktanya Penggugat tidak

mengindahkan atau melaksanakan surat Tergugat ;

-----

### 11. Bahwa.....

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 11 dan angka 16 gugatan

Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan surat

putusan kontrak dan terkesan mencari-cari alasan agar dapat memutus

kontrak sepihak dan jika ada persoalan barang yang tidak sesuai spesifikasi

karena spesifikasi yang diminta tidak ada di pasaran, Bahwa dalih tersebut

adalah dalih yang tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan

hukum ;

-----

a. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada

angka 3 dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini dan tindakan

putusan kontrak juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

- 
- b. Bahwa Penggugat adalah salah satu penyedia yang berminat untuk menawarkan pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan spesifikasi teknis sebagaimana lampiran Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sehingga terbukti tidak benar dalih Penggugat tersebut diatas karena Penggugat sudah mengetahui spesifikasi teknis pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) sejak memasukkan penawaran ;

-----

Bahwa Penggugat juga telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010). Bahwa secara hukum, sejak penandatanganan kontrak, Penggugat wajib untuk memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak ; -----

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober

2013.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kontrak didasarkan atas sistem kontrak Lumpsum, yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA (Penggugat) ;

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 12 gugatan Penggugat, karena dalih tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam pengadaan barang/jasa a quo bukanlah disebabkan oleh Tergugat. Kerugian yang dialami oleh Penggugat justru diakibatkan karena ketidaktelitian dan ketidakcermatan Penggugat dalam memahami spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditentukan oleh PPK. Dengan demikian maka telah jelas apabila Penggugat teliti dan cermat, maka kerugian Penggugat sebagaimana yang dialihkannya tidak akan terjadi. Bahwa Oleh karena terbukti Penggugat telah wan prestasi maka permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak ;

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 17 dan angka 21 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu kaku dan tidak mau melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dilapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen kontrak tidak ada dilapangan dan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah dalih yang tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

-----  
a. Bahwa.....

a. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Penggugat adalah salah satu penyedia yang berminat untuk menawar pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan spesifikasi teknis sebagaimana lampiran Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----  
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Tergugat selaku PPK berwenang untuk menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010), Tergugat telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Dan Multimedia Interaktif Di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar

Luar Biasa (SD / SLB) ;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan : -----

" Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan " ;

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan.....

didasarkan atas sistem Kontrak Lumpsum, sehingga ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana didalihkan oleh Penggugat tidak berlaku bagi Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

- 
- d. Ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah mengatur tentang bentuk-bentuk pembayaran prestasi pekerjaan ;

-----

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, menyatakan :

-----

" Pembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau setelah mencapai prestasi 100 % (seratus persen), memenuhi persyaratan yang ditetapkan, telah diperiksa / disetujui dan diterima baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan Fisik " ;

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat

Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/17501.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal

29 Desember 2013, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan

pekerjaan yang telah dilaksanakan, dapat dinilai bahwa pekerjaan

dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir ;

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Barang Terkirim	Ket.
1	Model Patahan	Bahan plastik, full colour dan menarik	Bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glossy	Tidak sesuai
2	Model Gunung Berapi	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Natrium Carbonat	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Sodium Carbonat	Tidak sesuai
3	Peta Dunia	Ukuran gambar 115 x 162 cm	Ukuran gambar 109,5 x 162 cm	Tidak sesuai
4	Bangun Rangka	Kaki untuk pengunci 16	Kaki untuk pengunci 14 sehingga tidak bisa membentuk balok dan kubus	Tidak sesuai
5	Macam-macam bangun datar	Bila setiap bangun datar dimasukkan	Ketebalan bangun	Tidak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia	datar sama sama dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga bangun datar tidak menonjol	
6	Muka jam / Jam Analog	Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam	Barang yang dikirim hanya diberi tanda titik/ variasi	Tidak sesuai
7	Wireless	a. Ukuran flashdisk yang diminta minimal 1 GB	a. Ukuran flashdisk 512 MB	Tidak sesuai
		b. Tas kedap air untuk pemakaian outdoor	b. Tas yang dikirim memiliki lubang rongga pada bagian speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan wireless sound system akan tetap kemasukan air	Tidak sesuai
		c. Buku petunjuk diminta menggunakan Bahasa Indonesia	c. Buku petunjuk yang dikirim menggunakan Bahasa Inggris,	Tidak sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuknya Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku petunjuk tersebut tidak sesuai dengan barang yang dikirim	
		d. Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	d. Di Kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian dan stempel toko/ distributor sehingga tidak diketahui batas waktu garansi barang tersebut	Tidak sesuai
			e. Ditemukan alat yang tidak dapat dicharger (baterai tidak dapat diisi ulang)	Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya
8	Mesin Ketik	Harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun	Tidak ditemukan kartu garansi pada	Tidak Sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			semua mesin ketik yang dikirim	
--	--	--	-----------------------------------	--

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 20 dan angka 24 gugatan

Penggugat yang menyatakan gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal

53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN. Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang

bertentangan dengan hukum sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 3 dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini dan tindakan pemutusan kontrak juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Pengadaan Barang Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

b. Bahwa penerbitan obyek gugatan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat justru berdasarkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah mendasarkan pada Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (2) huruf b UU PTUN :

- Asas Kepastian Hukum

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Penerbitan obyek sengketa adalah dikarenakan Penggugat telah melakukan cidera janji yaitu tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013. sehingga berakibat pada pemutusan kontrak ; -----

- Asas.....

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Bahwa sebelum dilakukan penerbitan obyek gugatan, Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan surat Teguran kepada Penggugat yaitu :

a. Surat Nomor : 425/079.Pd/436.6.4/2013, tanggal 20 Desember  
2013 perihal Teguran ;

b. Surat Nomor : 421/154.PD/436.6.4/2013, tanggal 24 Desember  
2013 perihal Teguran 2 ;

c. Surat Nomor : 421/311.PD/436.6.4/2013, tanggal 27 Desember  
2013 perihal Mempertegas wireless dan mesin ketik ;

• Asas Keterbukaan ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa dilakukan secara terbuka  
berpedoman pada Kontrak Pengadaan Barang Nomor :  
027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang  
disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Asas Proporsionalitas ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah bertindak dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pihak Penggugat dan Tergugat, dengan mendasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----  
Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ;

-----  
Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Penerbitan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (4)

Kontrak.....

Kontrak Pengadaan Barang Nomor :  
027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat menolak dengan tegas bahwa dalih Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena fakta yang ada adalah berkebalikan dengan gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Pengadilan Tata

Usaha Negara untuk menyatakan bahwa Tindakan Hukum Tergugat

yang menerbitkan obyek sengketa adalah sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

-----

Bahwa Tergugat menolak dalih Peggugat pada angka 22 dan angka 23 gugatan

Penggugat yang menyatakan Tergugat sewenang-wenang telah melakukan

pencairan jaminan pelaksanaan milik Peggugat. Bahwa dali Peggugat

tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum ;

-----

a. Bahwa faktanya Peggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang

Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kontrak Pengadaan Barang Nomor :

027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang

disepakati oleh Peggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa PIHAK

KEDUA (Peggugat) dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak menyelesaikan pekerjaan ;

-----

b. Tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang

telah ditetapkan ;

-----

c.Hasil.....

c. Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan ;

-----

d. Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan

dalam kontrak ;

-----

e. Tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan ;

-----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang

Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013

yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa PIHAK

PERTAMA (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang

disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) apabila :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PIHAK KEDUA (Penggugat) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ; -----

b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan ; -----

c. Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak ; -----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : -----

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan ; -----

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atas jaminan uang muka dicairkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda ; dan/atau ;

-----

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam ;

-----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

-----

Dalam.....

## Dalam

## Eksepsi

-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;

-----

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscur libel) ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan replik tanggal 13 Maret 2014 dan atas replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan duplik tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 21 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti P-1 : Copy dari copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen No. 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemutusan Kontrak ;

-----

2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai aslinya Kontrak Pengadaan  
No. 027/14555.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober  
2013 ; --

### 3. Bukti.....

3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Unit Layanan  
Pengadaan No. 027/21216/ULP/2013 tanggal 18 Oktober  
2013 hal Contoh Barang ;

-----

4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Penilaian Kelayakan Alat Peraga Matematika, Juni 2011 ;

-----

5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Plh. Kepala  
Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan  
Tenaga Kependidikan Matematika No. 043/J9/LL/2011 tanggal  
18 Juli 2011, hal Hasil Uji Kelayakan Mutu Alart Peraga  
Matematika ; -

6. Bukti P- 6 : Copy Laporan Hasil Pengujian Tes  
Report tanggal 6 Maret 2013 Pemohon CV. Pori Media ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Penilaian Kelayakan Alat Peraga Matematika Juni 2011 ;  
-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Plh.  
Kepala Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik  
Dan Tenaga Kependidikan Matematika; No. 032/J9/LL/20111  
tanggal 8 Juni 2011, hal Hasil Uji Kelayakan Mutu Alat  
Peraga Matematika ; -
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Penilaian Kelayakan Alat Peraga Matematika Juni 2011 ;  
-----
10. Bukti P-10 : Copy Laporan Hasil Pengujian Tes  
Report tanggal 6 Maret 2013 pemohon CV. Pori Media ;  
-----
11. Bukti P-11 : Fotocopy seauai aslinya Laporan Hasil  
Pengujian Tes Report tanggal 6 Maret 2013 pemohon CV.  
Pori Media ; -----
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai aslinya Surat  
Keterangan No. 0869/J8/LL/2012 tanggal 13 Juni 2012 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Pengujian Tes Report tanggal 3 Mei 2013 Pemohon CV. Pori  
Media ; -----

## 14. Bukti.....

14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Kontrol Kualitas  
Skala Peta Produk CV. Pori Media No. B-218/ATR/LP/7/2012  
tanggal 27 Juli 2012 ;  
-----

15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Pengujian Tes Report tanggal 15 Maret 2011 pemohon CV.  
Pori Media ; -----

16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil  
Pengujian Tes Report tanggal 27 Juni 2011 pemohon CV.  
Pori Media ; -----

17. Bukti P-17 : Copy Garansi Bank sebagai Jaminan  
Pelaksanaan No. 051/133/3175 tanggal 1 Nopember 2013  
atas nama Kubang Syari Jaya, CV ;  
-----

18. Bukti P-18 : Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen No.  
027/17559.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas

nama CV. Kumbang Syari Jaya ; -----

19. Bukti P-19 : Copy dari copy Daftar Hadir Pemanfaatan Alat Peraga

Pendidikan SD Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan

Pengadaan Alat Peraga SD ( DAK- 2010) ;

-----

20. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan

Kepala PPPPTK PKn dan IPS Kota Batu No. 0293/J8/LL/2013

tanggal 15 April 2013 ;

-----

21. Bukti P- 21 : Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan

Tahun Anggaran 2010 Untuk Alat Peraga Pendidikan, Saran

Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, Sarana

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan

Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar Luar Biasa ;

-----

Menimbang.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan 3

(tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu :

1. SAKSI H. BAMBANG SURYAMAN, BE.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelatih alat peraga dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas (SMU) dan telah melakukan pelatihan di Jawa, Sumatera. Pelatihan yang dilaksanakan agar guru paham dalam menggunakan alat peraga ;
- Bahwa saksi pernah diminta melakukan pelatihan kepada guru di Surabaya, semua alat peraga diperlihatkan dan diperagakan ;
- Bahwa yang mengikuti pelatihan ada ratusan sekolah ;
- Bahwa para guru tidak ada yang mengajukan protes terhadap alat-alat yang diperagakan bahkan mereka antusias mengikuti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alat-alat olah raga yang umum tidak diperagakan, misalnya

bola, raket karena sudah umum ;

-----

- Bahwa untuk sains diperagakan, peta dunia diperagakan sedangkan jam,

wireless, mesin ketik diperlihatkan ; -----

- Bahwa saat sosialisasi ada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yang membuka acara sosialisasi dan setelah itu mereka duduk dibelakang ; ---

- Bahwa pada waktu sosialisasi pihak PPK tidak ada yang protes mengenai alat peraga ; -----

- Bahwa sosialisasi dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 14.00 WIB ; ----

- Bahwa saksi lulusan ITB Bandung ; -----

- Bahwa saksi tahu spesifikasinya semua alat peraga ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi dalam kontrak ;

-----

- Bahwa wireless dan mesin ketik tidak diperagakan hanya diperlihatkan ;

- Bahwa bola tenis meja tidak diperagakan hanya diperlihatkan ;

-----

- Bahwa.....

- Bahwa spesifikasi bola tenis meja di dunia yang ada hanya 2,5 gram ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI

HAERUL

IKHWAN

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Anomalis sejak tahun 2012 sebagai Manager Marketing ;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Kediri dengan barang-barang sama dengan yang dilakukan oleh Penggugat untuk ± 159 sekolah ;

- Bahwa Pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia baik olah raga, IPA, IPS semua barangnya sama ;

- Bahwa beratnya bola tenis meja 2, 5 gram standart SNI ;

- Bahwa saksi memperagakan bola dengan berat 2,5 gram dengan bola dengan berat 25 gram. Dijelaskan bahwa yang dimaksud 25 gram adalah satu slop berisi 10 bola dengan berat seluruhnya 25 gram, kalau yang 25 gram tidak diproduksi. Dan juga diplihatkan kepada Majelis Hakim dua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raket bulu tangkis dengan spesifikasi yang berbeda ;

-----

- Bahwa sebelum barang dikirim saksi membawa sampel masing-masing barang terlebih dahulu termasuk bola tenis meja seberat 2,5 Gram ;

-----

- Bahwa spesifikasi raket bulutangkis berstandart FBSI ;

-----

- Bahwa mengenai Bahan Natrium Carbonat sama dengan Sodium Carbonat, dapat dibuka diinternet ;

-----

- Bahwa mengenai Peta bumi harus ada uji kelayakan ;

-----

- Bahwa mengenai Mesin ketik harus ada jaminan ;

-----

- Bahwa lelang di Kediri semuanya sudah sesuai dengan juknis dalam kontrak, hanya 2 (dua) barang yang tidak sesuai dengan kontrak tetapi setelah dijelaskan mereka menerima karena saksi membawa sampel barang ;

-----

3.SAKSI.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI

ACHMAD

CHALID

-----  
Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi bekerja di CV. Polin Media tempatnya di Gedangan Sidoarjo yang bergerak dibidang alat peraga sejak tahun 2007;

-----  
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mendampingi dalam melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang akan dikirim oleh PT. Robar ;---

- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang pada tanggal 12-12-2013;

----  
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang selama 3 (tiga) hari, semua barang saksi cek dan jangan sampai ada barang yang rusak, pada waktu itu ada orang dari Diknas namanya Bu Eko yang juga menyaksikan pengecekan barang ;

-----  
- Bahwa pengecekan barang dilakukan oleh saksi di Sekolah – sekolah yang meminta untuk dilakukan pengecekan dari Diknas;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengecekan ada pertanyaan dari pihak Diknas mengenai ukuran raket bulu tangkis yang terlalu pendek katanya tidak sesuai Juknis, lalu saksi menjelaskannya bahwa raket ini sudah standart kemudian pihak Diknas setuju dengan penjelasan saksi, orang Diknas pada saat itu bernama Pak Yono, lalu raket diberi catatan;

-----

- Bahwa barang yang dipersoalkan lagi bilah, bilah adalah alat yang digunakan oleh anak kecil untuk memberikan aba-aba, yang dipersoalkan oleh pihak Diknas karena bahannya terbuat dari spon ;

-----

- Bahwa pengecekan barang dilakukan secara satu persatu ;

-----

- Bahwa dari 2 (dua) item barang yang dipersoalkan oleh pihak Diknas, sudah dilaporkan oleh penyedia barang tetapi hasilnya cuma dibaca saja oleh Diknas ;

-----

- Bahwa mengenai flasdisk ditolak oleh Diknas ;

-----

Bahwa....

- Bahwa saksi mendapat komplain dari penyedia barang katanya ada pemutusan kontrak yang isinya banyak item diputus padahal waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan hanya ada 2 (dua) barang yang dipersalkan ;

-----

- Bahwa saksi sudah pernah mengirim barang ke Banyuwangi, Bondowoso, dan Kediri pada tahun 2010-2011, semuanya tidak ada kendala ;

-----

- Bahwa Spesifikasi diatur didalam Juknis, tetapi mengenai kontraknya saksi tidak tahu ;

-----

- Bahwa antara barang yang dikirim dengan yang spek yang ditentukan didalam Juknis berbeda ukurannya ;

-----

AHLI M. IRWAN SURYANTO

-----

Menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa ahli bekerja di Standart Nasional Indonesia (SNI) sebagai sebagai panitia teknis jabatan saksi Ketua Asosiasi Industri Olahraga Indonesia (ASIONI) ;

-----

- Bahwa Standart Nasional Indonesia SNI masuk Lembaga Pemerintah ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan pekerjaan SNI untuk melindungi konsumen dalam membeli produk-produk yang ada di pasaran Indonesia ;

-----

- Bahwa hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib hukumnya bagi SNI untuk dilindungi, dan pada setiap tahunnya SNI mengeluarkan sekitar 5 sampai dengan 10 produk di Indonesia yang diberi label SNI itupun tergantung pada produknya ;

-----

- Bahwa untuk mengetahui spesifikasi suatu produk ada 5 peraturan yang harus masuk sebagai kriteria, diantaranya setelah produk itu diajukan ke SNI dan disetujui baru dikeluarkan oleh SNI, untuk spesifikasi bola tenis meja beratnya 2,45 gram, daya pantul 20 sampai 30 dari meja, dan warnanya harus mengkilap bisa putih atau kuning ;

-----

- Bahwa.....
- Bahwa menurut Ahli bila ada berat yang tidak sesuai spesifikasi untuk bola tenis meja tidak bisa digunakan ;

-----

- Bahwa menurut Ahli kalau berat bola tenis meja 25 gram jelas tidak akan mantul karena terlalu berat ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli bola tenis meja aturannya mengacu kepada SNI, ada toleransi sedikit untuk berat bola tenis meja antara 2,45 atau 2,46 ;
- Bahwa menurut Ahli kalau ada raket bulu tangkis tetapi jenisnya tidak ada dipasaran maka kami (SNI) akan mengadakan kepada PBSI nanti PBSI yang akan memberikan tanggapan ; -----
- Bahwa untuk raket bulu tangkis banyak merk yang sudah dikeluarkan oleh SNI diantaranya raket bulu tangkis merk Yonic ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada lelang raket bulu tangkis mengikuti Permendiknas mungkin itu bukan raket bulu tangkis yang berstandar SNI, tetapi raket yang lain makanya mengikuti aturan Mendiknas;-----
- Bahwa menurut Ahli jika ada produk yang berstandar SNI tetapi masih ada pihak yang meragukan kualitasnya mungkin orang itu bukan orang Indonesia, dia tidak tahu SNI ; -----
- Bahwa lembaga saksi pernah dimintai keterangan oleh Diknas Surabaya ; -----
- Bahwa raket bulu tangkis tidak ada dipasaran tetapi aturannya ada di JUKNIS, mungkin itu bukan raket bulu tangkis tetapi raket yang lain, tidak bisa ditawarkan ke penyedia karena itu bidang SNI, bidang SNI lebih kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwalitas

dan

mutu

;

- 
- Bahwa Beda SNI 1290012001 adalah SNI Manajemen. Dalam SNI ada 2 macam, yang pertama SNI manajemen atau mutu, yang kedua SNI produk;

---

- Bahwa SNI 1221802001 biasanya untuk bola kaki, SNI manajemen setiap 5 tahun selalu di update hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen ;

-----

- Bahwa SNI bukan selalu disampaikan ke Kementerian tapi selalu berembuk

atau.....

atau bermusyawarah jika ada produk masuk, lalu ada yang namanya pra consensus dengan penjelasan yang matang baru diambil keputusan dan hasilnya diusulkan ke Badan Standart Nasional (BSN) ;

-----

- Bahwa ASIONI anggotanya terdiri dari pengusaha dan produsen ;

-----

- Bahwa benar SNI setiap 5 tahunnya selalu di update ;

-----

- Bahwa misalnya dari Pemerintah ada wacana biasanya diundangkan di BSN;

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk tenis meja melalui laboratorium karena di SNI selalu ada consensus 1, 2, dan 3 disetujui lalu diumumkan tetapi yang berhak menguji yaitu badan yang ada di Jogjakarta namanya BSN ;  
-----
- Bahwa jika Juknis Permendiknas bertentangan, kami tanyakan apakah Juknis ini benar atau tidak, intinya tidak ada bola tenis meja seberat 25 gram, mungkin yang dimaksud 2,5 gram;  
-----
- Bahwa tindakan ahli jika ada Juknis yang bertentangan, sudah memberi masukan kepada Pemerintah tetapi belum ada jawaban;  
-----
- Bahwa benar bola sepak ini berstandart mutu (ditunjukkan jenis bolanya) ;  
-----
- Bahwa nomor seri harus selalu di cantumkan disetiap produk, biasanya kalau sudah ditunjukkan SNI nya, berarti produk tersebut sudah sesuai dengan SNI ;
- Bahwa ditunjukkan bolanya kepada Ahli, dan menurut ahli lebel yang tercantum di bola ini adalah SNI produk tetapi ini versi SNI 1221802001, yang ini SNI manajemen / mutu, berarti bola ini sudah mengalami 2 (dua) kali pemeriksaan SNI dari SNI produk ke SNI manajemen/mutu ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya

Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

2.Bukti.....

2. Bukti T- 2 : Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

3. Bukti T- 3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pejabat

Pembuat Komitmen tanggal 30 Desember 2013 No.

027/17558.DIKNAS/436.6.4/ 2013 perihal Pemutusan Kontrak ;

4. Bukti T- 4 : Fotocopy Surat Penawaran Harga (SPH) No. 135/

Kubang SJ/SPH/IX/2013 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T- 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumen Kontrak  
Pengadaan Alat Peraga SD DAK 2010 Dinas Pendidikan Kota  
Surabaya ; ---
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Jurusan Teknik  
Informatika Fakultas Teknologi Informasi tanggal 24 Desember  
2013 No. 144/IT2.5.1.1/TU.00.00/2013 perihal Hasil Uji Teknis ;  
-----
7. Bukti T-7: Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan  
Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) ;  
-----
8. Bukti T- 8 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar tanggal 20  
Desember 2013 No. 425/079.Pd/436.6.4/2013 hal Teguran ;  
-----
9. Bukti T- 9 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pejabat  
Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Dasar tanggal 24  
Desember 2013 No. 421/154.PD/436.6.4/2013 perihal Teguran  
2 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar tanggal 27  
Desember 2013 No. 421/311.PD/436.6.4/2013 perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertegas Wireless dan Mesin Ketik ;

11. Bukti T-11: Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 188/17560.DIKNAS/436.6.4/2013 tentang Pengenaan Sanksi

Daftar.....

Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang/Jasa ;

12. Bukti T- 12 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 30 Desember 2013 No. 027/17559.DIKNAS/436.4/2013 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan ;

13. Bukti T- 13 : Fotocopy Berita acara Penerimaan Contoh Barang Nomor : 027/20666/UPL/2013 tanggal 27 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan 1

(satu) orang ahli yang menerangkan sebagai berikut : -----

Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. (AHLI)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah adalah kesepakatan para pihak, kalau di hukum publik itu tidak ada, karakter hukum yang dibuat oleh para pihak perdata dan pemerintah ada

3 tipe perjanjian yaitu :

1. Perjanjian keperdataan (privaaatrechtelijke overeenkomst, vermogensovereenkomst) ;

2. Perjanjian kewenangan / kebijakan (bevoegdhedenovereenkomst) ;

3. Perjanjian campuran (gemengde overeenkomst) ;

Perjanjian keperdataan digunakan pemerintah untuk hak-hak atas kebendaan karena dibuat oleh pemerintah ada aspek hukum administrasi. Dan perjanjian kebijakan / kewenangan berkaitan dengan pemerintah terkait barang dan jasa yang dilakukan titik tolak pada hukum perdata, tetapi kalau ada di hukum administrasi maka akan ditunjuk hukum administrasi, disini apakah objek sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak ? kalau saksi lihat ini Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur (keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada hukum perdata),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi ini menyesatkan dan masuk pada Pasal 2 Keputusan Tata

Usaha Negara yang

dikecualikan.....

dikecualikan. Sedangkan perjanjian campuran adalah suatu kegiatan usaha contohnya pemerintah bisa membuat perjanjian dengan pihak swasta, untuk masa sekarang tidak perlu dipertanyakan apakah ada perjanjian ;

-----

- Bahwa menurut ahli perkara ini objek sengketaanya masuk katagori perjanjian yang kedua karena bertitik tolak dari keperdataan ;

-----

- Bahwa bila penyedia melakukan cidera janji, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan hubungan kontrak, seharusnya diberikan teguran 1, 2, dan 3 berarti sudah prosedur baru bisa diputus kontraknya, kalau ada wanprestasi dalam perdata bukan lagi persoalan bertentangan dengan perundang-undangan dan AAUPB, dan objek ini tetap Keputusan Tata Usaha Negara tetapi melebur kepada hukum perdata ;

-----

- Bahwa objek sengketa tersebut bisa digugat tapi masuk pada Pasal 2 pengecualian ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat melebur kepada hukum perdata, lihat Pasal 47, kalau Pasal 1 angka 9 itu baru Keputusan Tata Usaha Negara, dan ada pengecualian pada Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 2 tidak masuk Keputusan Tata Usaha Negara, kalau pengecualian Pasal 3 tentang sikap diam yang dinamakan fiktif negatif ;

-----

- Bahwa menurut ahli secara hukum administrasi apabila ada kesalahan penulisan bisa diperbaiki berlaku asas contrarius actus, yakni pejabat dapat merubah sendiri tanpa harus ke Pengadilan ;

-----

- Bahwa kalau melihat pada satu kasus sedangkan pejabat tidak bisa diajak bicara, menurut ahli berlaku non eksekutabel ;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 24 Juli 2014, sedangkan pihak Penggugat

tidak.....

tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis

Hakim

;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya

sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan

satu kesatuan dengan putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan

disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat

adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa

tersebut di atas ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo

adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota

Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013. Hal Pemutusan Kontrak

yang ditujukan kepada CV. Kubang Syari Jaya vide bukti P-1 = T-3 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok Perkara/ sengketa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut ;

## Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

### 1.Eksepsi.....

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan di dasarkan pada alasan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dibidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur,Tidak Jelas (obscur libel), di  
dasarkan pada alasan bahwa gugatan penggugat ditujukan kepada Pejabat  
Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabayanamun tidak  
menjelaskan siapa Pejabat Pembuat Komitmen dalam Paket Pekerjaan apa  
dan identitas Tergugat merupakan hal yang mutlak dan esensi dan pada  
posita angka 14 ada kerugian Pengugat yang sangat besar karena  
terhambatnya ijin mendirikan bangunan gedung baru dalih demikian tidak  
jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut di atas,  
penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 13 Maret 2014, dan  
atas repilk tersebut tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 20  
Maret 2014, yang mana para pihak menyatakan tetap pada dalil gugatan dan  
eksepsi semula, sehingga terhadap perbedaan pendapat dalam hal eksepsi  
dimaksud, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan  
hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

-----

## 1)Eksepsi.....

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang \_\_\_\_\_ bersangkutan ;

-----

Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus \_\_\_\_\_ sebelum \_\_\_\_\_ pokok sengketa \_\_\_\_\_ diperiksa ;

-----

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan tergugat berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah disesuaikan dengan asli ataupun copinya dipersidangan serta menghadirkan 3 orang saksi fakta bernama H. Bambang Suryaman, SE, Haerul Ikhwani, Achmad Chalid dan ahli bernama M. Irwan Suryanto, yang selengkapny keterangan saksi dan ahli sebagaimana dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-13 serta mengajukan 1 orang ahli bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang ; -----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan dasar Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

-----

Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak ;

-----

Penyedia barang/jasa lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; -----

Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, Keurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan /atau ; -----

Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi berwenang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/

java : -----

Jaminan pelaksanaan dicairkan ; -----

Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/jasa atau jaminan uang

muka      dicairkan

c. Penyedia....

Penyedia barang/jasa membayar denda dan/atau ; -----

Penyedia barang/jasa dimasukan dalam daftar hitam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukan secara atributif konstruksi yang dibangun adalah berdasarkan konstruksi hukum publik dengan ciri adanya perbuatan hukum sepihak (Beschikking) dalam hal Tergugat melakukan pemutusan kontrak berada dalam ranah hukum publik, yang secara kasuistis menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan dasar pertimbangan demikian merujuk pada tindakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menggunakan instrumen yuridis Pasal 93 tersebut di atas maka dimensi sengketa demikian merupakan sengketa tata usaha negara dan karenanya terhadap eksepsi Tersebut tidaklah cukup beralasan dan karenanya eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi Gugatan Penggugat Kabur,Tidak Jelas (obscur libel), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menguraikan bahwa yang menjadi objek gugatan a quo dan dimohonkan pembatalannya oleh penguat melalui Pengadila Tata Usaha Negara Surabaya tentang surat keputusan kontrak sepihak oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Kubang Syari Jaya, substansi yang dimohon untuk dibatalkannya pun jelas apa yang dituntutnya sehingga secara normatif sudah jelas bentuk konkritnya paralel dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga terhadap eksepsi Tergugat demikian tidaklah cukup beralasan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam eksepsi di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tidaklah cukup didukung oleh alasan yang cukup berdasar hukum dan karenanya terhadap rangkaian eksepsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terurai di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

### Dalam Pokok Sengketa

-----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 Hal Pemutusan Kontrak vide bukti P-1 = T-3 dan mohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa/perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pemutusan

kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam ketentuan pasal

93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah disebutkan "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai

kewenangan dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

-----  
ayat (1)

a) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia

barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak ;

-----

b)Penyedia.....

b) Penyedia barang/jasa lalai atau cedera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan ;

-----

c) Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

berwenang; dan /atau ;

-----

d) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dinyatakan benar oleh instansi berwenang ;

Menimbang, bahwa pada ayat Ayat (2) nya disebutkan: Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

a) Jaminan pelaksanaan dicairkan ;

b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan ;

c) Penyedia barang/jasa membayar denda dan/atau ;

d) Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam ;

Menimbang, bahwa bila membaca surat obyek sengketa a quo pada pokoknya berisi sebagai berikut (bukti P-1 = T-3) :

Sesuai dengan kontrak pengadaan barang Nomor : 027/14555.Dikdas/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 pasal 15 huruf b maka CV. Kubang Syari Jaya dinyatakan tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pada dokumen paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) ;

Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Dinas Pendidikan Kota Surabaya memutuskan kontrak Pengadaan Barang dengan CV. Kumbang Syari Jaya selaku pemenang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Tahun Anggaran 2013 ;

## Beberapa.....

Beberapa hal yang mendasari adalah sebagai berikut :

Surat teguran I Nomor : 425/079.Pd./436/6/4/2013 tanggal 20 Desember 2013, Saudara belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen pengadaan ;

Surat teguran II Nomor : 421/154.Pd./436/6/4/2013 tanggal 24 Desember 2013, Saudara belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen pengadaan ;

Surat teguran III Nomor : 421/311.Pd./436/6/4/2013 tanggal 27 Desember 2013, Saudara belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan

;

Berita Acara wanprestasi Nomor : 027/17501.DIKNAS436/6/4/2013 tanggal 27

Desember 2013, oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah melakukan cidera janji  
sebagaimana ditentukan pada pasal 15 huruf b Sesuai dengan kontrak  
pengadaan barang Nomor : 027/14555.Dikdas/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober  
2013, karena tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis  
yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sebagaimana termuat dalam surat  
obyek sengketa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memenuhi  
spesifikasi teknis berupa :

1. Model Patahan ;
2. Model gunung berapi ;
3. Peta Dunia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bangun rangka ;
5. Macam-macam bangun datar ;
6. Muka jam/ jam analog ;
7. Wireless ;
8. Mesin.....
8. Mesin ketik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan peneguran terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana termuat dalam obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat sebanyak 3 (kali) ;

Menimbang, bahwa bila mencermati surat teguran I Nomor : 425/079.Pd./436/6/4/2013 tanggal 20 Desember 2013 (bukti T-8), kemudian Surat teguran II Nomor : 421/154.Pd./436/6/4/2013 tanggal 24 Desember 2013 (bukti T-9) dan Surat teguran III Nomor : 421/311.Pd./436/6/4/2013 tanggal 27 Desember 2013 (bukti T-10) Tergugat tidak pernah menetapkan jangka waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Penggugat diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya, dan teguran-teguran tersebut disampaikan pada saat mendekati batas akhir pekerjaan pengadaan barang/jasa yaitu pada tanggal 29 Desember 2013 dengan permasalahan yang berbeda, sehingga apabila Tergugat memberi jangka waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat mengingat berakhirnya pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2013 dan tegurannya terhadap hal yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kelalaiannya/memenuhi kewajibannya, maka secara prosedur perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dengan demikian obyek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 188/17560.DIKDAS/436.6.4/2013. tanggal

30 Desember 2013.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2013 yang didasarkan pada keputusan obyek sengketa a quo batal

demi

hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedur kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo, serta melakukan pembayaran terhadap Penggugat setelah Penggugat diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa dan mewajibkan Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan pengadaan alat peraga SD (DAK-2010) dengan nomor kontrak pengadaan barang Nomor : 027/14555.DIKNAS/436.6.4/2013. tanggal 31 Oktober 2013 dan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Jatim Cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo telah dibatalkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya

### Perkara.....

perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ;

-----

### MENGADILI :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA

:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 Hal

Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada

CV. Kubang Syari Jaya ;

Mewajibkan kepada tergugat mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat

Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor :

027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 Hal

Pemutusan Kontrak ;

Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat

sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan pengadaan alat peraga

SD(DAK-2010) dengan nomor kontrak pengadaan barang Nomor :

027/14555.DIKNAS/436.64/2013. tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik

Penggugat sebesar Rp. 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu

juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Jatim Cabang

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

-----

## 6.Menghukum.....

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa ini sebesar Rp.187.000.- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu

Rupiah) ;

-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh Kami : SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, M. ARIEF PRATOMO, SH., MH. dan DYAH WIDIASTUTI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Agustus 2014 oleh segenap Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

**M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.  
MH.**

**SYOFYAN ISKANDAR, SH.,**

Ttd.

**DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDRY MARSANTO, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan .....	Rp. 146.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)